



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 31 TAHUN 2004

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA YANG TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2003

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003 maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan Bidang Tata Kota, perlu ditinjau kembali ;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah Undang - undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun Tahun 2000 ;
 3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003;
 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;

7. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tata Kota Kota Surabaya ;
8. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kota Surabaya, yang telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2003 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA YANG TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2003.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya ;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya ;
4. Dinas Tata Kota, adalah Dinas Tata Kota Kota Surabaya ;
5. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;
6. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Tata Kota Kota Surabaya ;
7. Sub Dinas Survey dan Pemetaan, adalah Sub Dinas Survey dan Pemetaan pada Dinas Tata Kota Kota Surabaya ;
8. Sub Dinas Pelayanan Tata Ruang dan Arsitektur, adalah Sub Dinas Pelayanan Tata Ruang dan Arsitektur pada Dinas Tata Kota Kota Surabaya ;
9. Sub Dinas Pengendalian Evaluasi Tata Ruang, adalah Sub Dinas Pengendalian Evaluasi Tata Ruang pada Dinas Tata Kota Kota Surabaya ;
10. Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang, adalah Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang pada Dinas Tata Kota Kota Surabaya ;
11. Sub Dinas Perencanaan Sarana Kota, adalah Sub Dinas Perencanaan Sarana Kota pada Dinas Tata Kota Kota Surabaya ;

12. **Bagian Tata Usaha**, adalah Bagian Tata Usaha Dinas Tata Kota Kota Surabaya ;
13. **Retribusi**, adalah **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta** ;
14. **Survey**, adalah penelitian di lokasi mengenai keadaan/ situasi tanah, serta peruntukan dan garis sempadannya ;
15. **Pengukuran dan Pematokan**, adalah pengukuran situasi dan pematokan tanah sebagai penerapan rencana di lokasi ;
16. **Perencanaan lokasi**, adalah pembuatan rencana atas suatu lokasi termasuk peruntukan persil rencana sarana dan prasarannya ;
17. **Kawasan** adalah lokasi/persil yang dimohon dengan luas lebih dari 10.000 M² ;
18. **Kawasan Khusus** adalah kawasan yang mempunyai fungsi strategis yaitu lahan konservasi, cagar budaya, pelabuhan, makam atau militer ;
19. **Jalan Tipe I** adalah jalan Arteri Primer dan Arteri Sekunder ;
20. **Jalan Tipe II** adalah jalan Kolektor Primer dan Kolektor Sekunder ;
21. **Jalan Tipe III** adalah jalan lokal dengan lebar jalan 6 Meter atau lebih;
22. **Jalan Tipe IV** adalah jalan lokal dengan lebar kurang dari 6 meter ;
23. **Keterangan Rencana Kota** adalah Surat Keterangan Rencana tentang peruntukan tanah serta ketentuan tata ruang lainnya yang menggambarkan detail dari tata ruang perencanaan jalan, saluran , utilitas, fasilitas umum dan kelengkapannya pada lokasi yang dimohon dengan Peta skala 1:1000 ;
24. **Perencanaan ulang (Replanning)**, adalah pekerjaan membuat perencanaan ulang karena perubahan yang tidak bisa dihindarkan maupun alasan lain yang diajukan pemohon ;
25. **Perubahan Peruntukan**, adalah perubahan pemanfaatan atas tanah untuk aktifitas atau kegiatan pembangunan oleh orang pribadi atau badan usaha pada lahan yang dibangun ;
26. **Reklame** adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah ;

27. Tim Reklame adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah atas permohonan penyelenggaraan reklame ;
28. Penelitian administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan administrasi permohonan surat keterangan rencana kota ;
29. UPT, adalah Unit Pelayanan Terpadu Kota Surabaya .

BAB II JENIS PELAYANAN

Pasal 2

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003 meliputi :

- a. Surat Keterangan Rencana Kota
- b. Replanning
- c. Perubahan Peruntukan
- d. Perencanaan Utilitas dan Prasarana
- e. Pemetaan Lokasi Reklame

Pasal 3

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Penggandaan Peta
- b. Jasa Pemetaan
 1. Surat Keterangan Rencana Kota
 2. Replanning
 3. Perubahan Peruntukan
 4. Perencanaan Utilitas dan Prasarana
 5. Pemetaan Lokasi Reklame
- c. Pengadaan Patok / Penerapan Rencana Kota.
- d. Penelitian Administrasi.

BAB III PERSYARATAN PELAYANAN

Pasal 4

Permohonan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diajukan kepada Kepala Dinas dengan menggunakan formulir yang disediakan pada UPT dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. foto copy KTP dengan menunjukkan aslinya atau dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang ;
- b. foto copy surat kuasa dari pemohon dengan materi cukup apabila permohonan dikuasakan ;
- c. foto copy bukti pemilikan /penguasaan tanah dengan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- d. foto copy SPPT dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
- e. bukti pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB IV TATA CARA PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Proses pelayanan Surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a pada lokasi perencanaan tata ruang adalah sebagai berikut :
 - a. petugas loket UPT menerima dan memeriksa surat permohonan beserta kelengkapannya dan membuat perincian retribusi yang harus dibayar oleh pemohon ;
 - b. pemohon membayar retribusi ke Kas Daerah dan menyerahkan kembali bukti tersebut kepada petugas loket UPT ;
 - c. Petugas loket UPT mengagendakan dan mengirim berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan kepada Sub Dinas Survey dan Pemetaan (dalam waktu satu hari kerja).
 - d. Sub Dinas Survey dan Pemetaan mengadakan survey, memeriksa batas lokasi pengukuran, pemetaan,, menggambar hasil ukur, memasang garis sempadan pagar dan mengirim berkas permohonan kepada Sub Dinas Pelayanan Tata Ruang dan Arsitektur, kecuali apabila lokasi yang dimohon berada pada fasilitas umum/ fasilitas sosial maka berkas permohonan dikirimkan kepada Sub Dinas Perencanaan Sarana Kota (dalam waktu empat hari kerja);

- e. Sub Dinas Pelayanan Tata Ruang dan Arsitektur menggambar lokasi yang dimohon, memasang garis sempadan, menghitung KDB dan KLB dan persyaratan teknis lainnya, menggandakan rangkap 4 (empat) dan mengirimkan berkas kepada Bagian Tata Usaha (dalam waktu tiga hari kerja);
 - f. Bagian Tata Usaha memeriksa kelengkapan berkas menyampaikan berkas permohonan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani dan memberi nomor register pada Surat Keterangan Rencana Kota kemudian menyampaikan kepada loket UPT (dalam waktu dua hari kerja);
 - g. Petugas loket menyerahkan hasil Keterangan Rencana Kota, kepada pemohon (dalam waktu satu hari kerja)
- (2) Proses pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 11 (sebelas) hari kerja, dengan bagan alur sebagaimana dinyatakan pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 6

- (1) Proses Pelayanan Surat keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a di luar lokasi perencanaan tata ruang adalah sebagai berikut :
- a. UPT menerima dan memeriksa surat permohonan beserta kelengkapan persyaratan serta mengirim berkas permohonan kepada Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang untuk memberikan pertimbangan berupa persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut (dalam waktu satu hari kerja);
 - b. apabila permohonan disetujui, maka Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang bersama Sub Dinas Survey dan Pemetaan, melaksanakan pengukuran, perencanaan peruntukan tata ruang, penggunaan tanah, menetapkan sempadan pagar dan persyaratan teknis lainnya, menggandakan serta meneruskan berkas permohonan ke UPT (dalam waktu lima hari kerja);
 - c. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditolak, maka Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang membuat surat penolakan disertai alasan dan mengirim ke UPT;
 - d. UPT membuat perincian retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebagai pengantar pembayaran retribusi ke Kas Daerah;
 - e. setelah pemohon menyerahkan bukti pembayaran tersebut kepada UPT, selanjutnya UPT mengirimkan berkas kepada Sub Dinas Pelayanan Tata Ruang dan Arsitektur (dalam waktu satu hari kerja);

- f. Sub Dinas Pelayanan Tata Ruang dan Arsitektur menggambar lokasi yang dimohon, memasang garis sempadan, menghitung KDB dan KLB dan persyaratan teknis lainnya, menggandakan dan mengirimkan berkas kepada Bagian Tata Usaha (dalam waktu tiga hari kerja) ;
 - g. Bagian Tata Usaha memeriksa kelengkapan berkas permohonan, menyampaikan berkas kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani, memberi nomor register dan menyampaikan berkas ke loket UPT (dalam waktu tiga hari kerja) ;
 - h. UPT menyerahkan Surat Keterangan Rencana Kota kepada pemohon (dalam waktu satu hari kerja) ;
- (2) Proses pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari kerja, dengan bagan alur sebagaimana dinyatakan pada lampiran Keputusan ini .

Pasal 7

- (1) Proses Pelayanan Surat Keterangan Rencana Kota untuk Perumahan Real Estate (Site Plan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah sebagai berikut :
- a. UPT menerima dan memeriksa berkas permohonan bersama kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan dan apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar maka berkas tersebut disampaikan kepada Sub Dinas Survey dan Pemetaan untuk mendapatkan pertimbangan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut (dalam waktu satu hari kerja) ;
 - b. apabila permohonan disetujui, maka Sub Dinas Survey dan Pemetaan mengadakan survey dan melakukan pemeriksaan batas lokasi yang dimohon, melaksanakan pengukuran, menggambar hasil ukur, memasang garis sempadan pagar serta menyampaikan berkas permohonan kepada UPT (dalam waktu enam hari kerja);
 - c. apabila permohonan tidak disetujui, maka Sub Dinas Survey dan Pemetaan membuat surat penolakan disertai alasan yang jelas, kemudian menyerahkan surat penolakan kepada UPT untuk disampaikan kepada Pemohon ;
 - d. apabila permohonan disetujui, maka UPT membuat perincian retribusi yang harus dibayar oleh pemohon ke Kas Daerah, kemudian Pemohon menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas loket UPT untuk disampaikan kepada Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang (dalam waktu satu hari kerja);

- e. Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang, melakukan perencanaan tata ruang, dan menetapkan peruntukan penggunaan tanah sedangkan Sub Dinas Perencanaan Sarana Kota atas pertimbangan dari instansi terkait membuat rencana jaringan saluran (drainase) dan jaringan jalan serta mengirim berkas permohonan ke Bagian Tata Usaha (dalam waktu 10 hari kerja);
 - f. Bagian Tata Usaha memeriksa kelengkapan dan menyampaikan berkas permohonan kepada Kepala Daerah, untuk mendapat pengesahan, kemudian Bagian Tata Usaha memberikan nomor register dan mengirimkan kepada Sub Dinas Survey dan Pemetaan (dalam waktu tiga hari kerja) ;
 - g. Sub Dinas Survey dan Pemetaan mengukur dan memasang Bouwbiok selanjutnya mengirim berkas permohonan kepada Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang (dalam waktu tiga hari kerja);
 - h. Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang memberi pewarnaan sesuai peruntukan, membuat Surat Keterangan Rencana Kota dan meneruskan berkas kepada UPT (dalam waktu dua hari kerja) ;
 - i. UPT menyerahkan Surat Keterangan Rencana Kota, kepada pemohon (dalam waktu satu hari kerja);
- (2) Proses pelayanan dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 27 dua puluh tujuh) hari kerja, dengan bagan alur sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini

Pasal 8

- (1) Proses Pelayanan Replanning atau Perubahan Peruntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dan c adalah sebagai berikut :
- a. UPT menerima dan memeriksa surat permohonan bersama kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan dan apabila kelengkapan permohonan dinyatakan lengkap maka berkas permohonan dikirim kepada Sub Dinas Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang (dalam waktu satu hari kerja) ;
 - b. Sub Dinas Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang, membuat pertimbangan dengan mengadakan rapat koordinasi dengan unit kerja/Instansi terkait, evaluasi dan penelitian tata ruang pada lokasi yang dimohon , dengan mempertimbangkan faktor lingkungan dan faktor teknis lainnya .

- c. apabila permohonan disetujui, maka Sub Dinas Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang membuat perhitungan retribusi yang harus dibayar sedangkan apabila permohonan tidak disetujui dibuat surat penolakan disertai alasan yang jelas kemudian diteruskan kepada Bagian Tata Usaha (dalam waktu lima hari kerja);
 - d. apabila permohonan disetujui, maka Bagian Tata Usaha bersama UPT membuat perincian retribusi serta pengantar pembayaran retribusi ke Kas Daerah sedangkan apabila permohonan ditolak maka Bagian Tata Usaha dan UPT menyerahkan Surat Penolakan (dalam waktu satu hari kerja) ;
 - e. Pemohon membayar retribusi kepada Kas Daerah dan menyerahkan bukti pembayaran retribusi kepada UPT ;
 - f. UPT menerima bukti pembayaran retribusi, dan mengirim berkas permohonan kepada Sub Dinas Survey dan Pemetaan (dalam waktu satu hari kerja);
 - g. Sub Dinas Survey dan Pemetaan mengadakan survey dan melakukan pengecekan batas lokasi yang dimohon, melaksanakan pengukuran, menggambar hasil ukur dan mengirimkan berkas permohonan kepada Sub Dinas Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang (dalam waktu empat hari kerja);
 - h. Sub Dinas Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang menggambar lokasi yang dimohon, memasang garis sempadan, menetapkan peruntukan dan penggunaan tanah serta persyaratan lainnya, dan mengirimkan berkas kepada Bagian Tata Usaha (dalam waktu dua hari kerja) ;
 - i. Bagian Tata Usaha memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan menyampaikan berkas kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan pengesahan Kepala Dinas dan memberi nomor register kemudian berkas dikirim kepada UPT (dalam waktu dua hari kerja);
 - j. UPT menyerahkan Surat Keterangan Replanning atau Perubahan Peruntukan kepada pemohon .
- (2) Proses pelayanan dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 16 (tujuh belas) hari kerja, dengan bagan alur sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini .

Pasal 9

- (1) Pelayanan Perencanaan Utilitas dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d adalah sebagai berikut :

- a. UPT menerima dan memeriksa surat permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan serta membuat perincian retribusi yang harus dibayar oleh pemohon ;
 - b. pemohon membayar retribusi kepada Kas Daerah dan menyerahkan berkas pembayaran retribusi kepada UPT ;
 - c. UPT mencatat, mengagendakan dan menyampaikan berkas permohonan kepada Sub Dinas Survey dan Pemetaan (dalam waktu satu hari kerja);
 - d. Sub Dinas Survey dan Pemetaan mengadakan survey dan melakukan pemeriksaan batas lokasi yang dimohon, melaksanakan pengukuran, mengambar hasil ukur dan menyampaikan berkas permohonan kepada Sub Dinas Perencanaan Sarana Kota (dalam waktu tiga hari kerja);
 - e. Sub Dinas Perencanaan Sarana Kota menggambar lokasi yang dimohon, memasang garis sempadan, menetapkan peruntukan penggunaan tanah serta persyaratan lainnya, dan menyampaikan berkas permohonan kepada Bagian Tata Usaha (dalam waktu tiga hari kerja) ;
 - f. Bagian Tata Usaha memeriksa kelengkapan dan menyampaikan berkas permohonan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan pengesahan dan memberi nomor register kemudian mengirimkan berkas tersebut kepada loket UPT (dalam waktu dua hari kerja);
 - g. UPT menyerahkan Surat Keterangan Perencanaan Utilitas dan Prasarana kepada pemohon .
- (2) Proses pelayanan dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 9 (sembilan) hari kerja, dengan bagan alur sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini .

Pasal 10

- (1) Proses Pelayanan Pemetaan lokasi reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada Dinas Pendapatan.
 - b. Anggota Tim Reklame dari unsur Dinas Tata Kota menerima, memeriksa berkas permohonan, membuat perincian retribusi serta pengantar pembayaran retribusi ke Kas Daerah (dalam waktu satu hari kerja) .
 - c. pemohon membayar retribusi ke Kas Daerah serta menyerahkan bukti pembayaran retribusi kepada Sub Dinas Perencanaan Sarana Kota .

- d. Sub Dinas Perencanaan Sarana Kota menerima, mencatat dan mengagendakan bukti pembayaran, menggambar sesuai hasil ukur, menggandakan Surat Keterangan Rencana Kota serta menyampaikan berkas permohonan kepada Bagian Tata Usaha (dalam waktu tiga hari kerja).
 - e. Bagian Tata Usaha memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan menyampaikan berkas permohonan kepada Kepala Dinas untuk mendapat pengesahan (dalam waktu satu hari kerja)
 - f. Bagian Tata Usaha menyampaikan berkas kepada Pemohon .
- (2) Proses pelayanan dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 5 (lima) hari kerja, dengan bagan alur sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini .

Pasal 11

Penandatanganan Surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dengan luas sampai dengan 5 Ha (lima hektar) .
- b. Kepala Daerah menandatangani Surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dengan luas lebih dari 5 Ha (lima hektar).

BAB V KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pengurangan atau keringanan retribusi dapat diberikan pada lokasi jajan tipe I dan tipe II apabila peruntukan penerapan rencana kota non perumahan dan jika lokasinya untuk :
 - a. rumah tinggal dapat diberikan keringanan, sebesar 10% (sepuluh persen) .
 - b. fasilitas sosial, tempat peribadatan, dapat diberikan keringanan, sebesar 20% (dua puluh persen) .
- (2) Pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan kepada Kepala Daerah disertai persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy KTP pemohon;

- b. foto copy bukti pemilikan /penguasaan tanah dengan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- c. foto copy SPPT dan STTS (Pajak Bumi dan Bangunan)
- d. perincian perhitungan retribusi sesuai dengan ketentuan yang beriak.
- e. sketsa peta lokasi.

Pasal 13

- (1) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat diberikan, apabila pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diperlukan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah .
- (2) Permohonan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy KTP penanggung jawab proyek;
 - b. foto copy bukti pemilikan /penguasaan tanah dengan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. foto copy SPPT dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
 - d. perincian perhitungan retribusi sesuai dengan ketentuan yang beriak.
 - e. sketsa peta lokasi.

Pasal 14

- (1) Proses penyelesaian permohonan pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 adalah sebagai berikut :
 - a pemohon mengisi formulir permohonan pengurangan atau keringanan yang disediakan UPT dan dilampiri kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ;
 - b UPT mengirimkan berkas permohonan kepada Bagian Tata Usaha untuk diajukan kepada Kepala Dinas dan Kepala Daerah .
 - c apabila Kepala Daerah menyetujui permohonan tersebut, maka Bagian Tata Usaha mengirimkan berkas permohonan kepada UPT untuk disampaikan kepada pemohon .

- (2) Proses penyelesaian permohonan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 adalah sebagai berikut :
- a. pemohon mengisi formulir permohonan pembebasan yang disediakan UPT, dilengkapi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 .
 - b. UPT mengirimkan berkas permohonan kepada Bagian Tata Usaha untuk diajukan kepada Kepala Dinas dan Kepala Daerah .
 - c. apabila Kepala Daerah menyetujui permohonan pembebasan retribusi tersebut maka Bagian Tata Usaha mengirimkan kepada UPT untuk disampaikan kepada pemohon.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan Bidang Tata Kota, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Mei 2004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 18 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd


SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 4/C


Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Kepala Bagian Hukum

HADISISWANTO ANWAR


**2. BAGAN ALUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN RENCANA KOTA
(DI LUAR LOKASI PERENCANAAN TATA RUANG)**



**3. BAGAN ALUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN RENCANA KOTA
UNTUK PERUMAHAN REAL ESTATE (SITE PLAN)**



6. BAGAN ALUR PELAYANAN PEMETAAN LOKASI REKLAME



WALIKOTA SURABAYA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
an Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Kepala Bagian Hukum

BAMBANG DWI HARTONO

HADISISWANTO ANWAR